

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan mempunyai suatu harta kekayaan baik sedikit maupun berlebih. Perusahaan sendiri, bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan maupun badan hukum, dan badan hukum itu sendiri merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, bisa dikatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum dengan manusia pada dasarnya adalah sama. Dalam hal harta kekayaan, manusia khususnya yang beragama islam yang mempunyai harta yang lebih dikenai kewajiban membayar zakat. Salah satu dasar yang mewajibkan manusia untuk membayar zakat adalah Q.S. At Taubah ayat 103, yang artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu, dalam undang-undang, yaitu pasal 2 Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, juga disebutkan bahwa seorang muslim berkewajiban membayar zakat, selain itu juga badan yang dimiliki oleh muslim juga diwajibkan membayar zakat. Dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa

ada suatu kewajiban bagi orang-orang kaya khususnya muslim untuk membayar zakat, karena fakir miskin berhak atas sebagian harta kekayaan dari orang-orang kaya.

Meskipun antara manusia dan badan hukum pada dasarnya mempunyai hak serta kewajiban yang sama, di dalam prakteknya kewajiban membayar zakat kebanyakan masih dijalankan oleh individu atau perorangan saja, meskipun baik dalam Al Qur'an yaitu Q.S. At Taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267 serta pasal 2 Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah disebutkan mengenai siapa saja yang wajib membayar zakat selain seorang muslim juga diwajibkan pada suatu badan, dimana badan tersebut adalah badan hukum atau badan-badan yang lain.

Memang antara muslim dan badan hukum, khususnya perusahaan secara fisik adalah berbeda, karena manusia adalah makhluk Tuhan, sedangkan badan hukum perusahaan adalah produk hukum atau buatan manusia. Akan tetapi keduanya mempunyai banyak kesamaan dan dalam berbagai kondisi dapat diperlakukan sama, diantaranya yaitu sama-sama mempunyai organ yang terdiri dari beberapa orang, tujuan dan harta kekayaan, dimana harta tersebut sama-sama mengalami pertumbuhan atau perkembangan dan memberikan hasil pada pemiliknya.

Hal yang menyebabkan suatu badan hukum belum diwajibkan membayar zakat, yaitu *pertama* : masih banyaknya tafsiran mengenai suatu aturan yang menganggap bahwa zakat hanya diwajibkan pada muslim yang berbentuk individu karena zakat adalah suatu kewajiban agama dan sosial yang langsung

berhubungan dengan Tuhan, sedangkan badan hukum adalah merupakan produk hukum, serta belum adanya kejelasan aturan dari pasal 2 Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan suatu badan untuk membayar zakat, yang mana badan tersebut adalah badan hukum yang termasuk perusahaan atau badan yang lain. *Kedua* : belum jelasnya prinsip-prinsip perhitungan zakat perusahaan untuk dijadikan cara serta pedoman dalam perhitungan zakat perusahaan agar menjadi lebih efektif dan relatif adil.

Walaupun tujuan dari suatu perusahaan adalah bertujuan bisnis serta mencari keuntungan, perusahaan juga mempunyai suatu tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Sementara ini, tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah berdasarkan prinsip kedermawanan atau bersifat sukarela. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya perdebatan mengenai konsep tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan kedermawanan dengan suatu konsep berdasarkan kewajiban agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif. Hal utama yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah karena :¹

1. Perusahaan bukanlah makhluk sosial sehingga keberadaannyapun akan terpisah dari tanggung jawab sosialnya.
2. Perusahaan adalah sebuah lembaga yang dibentuk hanya untuk dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh para pendiri atau pemiliknya.
3. Secara hukum perusahaan hanya mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak terkait, seperti karyawan dan majikan dalam perjanjian

perburuhan, antara pemegang saham dengan direksi juga antara pihak produsen dengan konsumen dalam transaksi serta antara pemerintah dan perusahaan sebagai pemberi dan pengusaha perijinan. Sementara pihak yang tidak terikat secara langsung seperti halnya masyarakat di sekitar perusahaan, tidak mendapatkan legitimasi hukum untuk melakukan tuntutan atas suatu hak.

4. Karena pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan lebih pada kedermawanan perusahaan maka tidak ada sanksi yang digunakan sebagai pemaksa untuk melaksanakan tanggung jawab soialnya. Sejauh ini hanya diterapkan sesuai kehendak perusahaan sebagai institusi privat yang diurus oleh dirinya sendiri.

Sangat disayangkan apabila perusahaan sebagai mesin utama pembangunan ekonomi di era modern ini tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat perusahaan. Padahal kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah jauh lebih besar dari pada kekayaan yang dimiliki oleh individu. Zakat perusahaan adalah salah satu upaya untuk mengikat suatu perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat, terutama masyarakat disekitarnya.

Zakat dapat mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi ada beberapa orang yang berpandangan sempit tentang zakat, dimana menyatakan bahwa suatu perusahaan tidaklah wajib zakat karena alasan-alasan sebagai berikut :²

1. Rasulullah SAW telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan kedalamnya harta benda yang dieksploitasi atau

² Yusuf Qadawi, 2004, *Hukum Zakat*, Roger, Litera Antar Nusa, hlm 435

yang disewakan seperti gedung, binatang, ala-alat dll. Yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, yang prinsip ini tidak dapat dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.

2. Suatu kenyataan bahwa para ulama fikih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal-hal yang ada pada alasan pertama adalah wajib zakat.
3. Para ulama fikih yang menyatakan sebaliknya, bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, gedung adalah tidak wajib zakat.

Pandangan sempit seperti inilah yang kemudian mendukung suatu perusahaan untuk membebaskan dirinya dari zakat perusahaan. Padahal seharusnya antara seorang muslim dan perusahaan mempunyai kewajiban yang sama yaitu wajib membayar zakat karena sama-sama mempunyai harta, selain itu keduanya adalah sebagai suatu subjek hukum yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah secara konseptual perusahaan sebagai badan hukum dapat dibebani kewajiban zakat?
2. Bagaimana prinsip-prinsip penghitungan zakat perusahaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah secara konseptual kewajiban zakat dapat diterapkan pada perusahaan sebagai suatu badan hukum.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip penghitungan zakat perusahaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang kemungkinan penerapan ketentuan kewajiban zakat pada perusahaan sebagai suatu badan hukum.
2. Memberikan kontribusi teknis mengenai prinsi prinsip penghitungan